



**PUTUSAN**

Nomor 262/Pdt.G/2018/PA Mrs.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan cerai talak dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, 7 Februari 1968, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Security Pertamina, bertempat kediaman di Xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Xxxxx dan Xxxxx keduanya advokat, berkedudukan hukum di Xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2018 dengan Nomor Register 25/SK Daf/2018/PA Mrs., tertanggal 18 Mei 2018, sebagai Kuasa Pemohon

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir, Magelang 14 Juni 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Xxxxx, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 18 Mei 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Xxxxx dengan nomor 262/Pdt.G/2018/PA Batg. tanggal 18 Mei 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Sabtu Rabiul Awal 1414 dan tercatat pada PPN KU Kecamatan Mandai Kabupaten Xxxxx, sesuai DUPLIKAT Akta Nikah No. XXXXX.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut diatas dilansungkan Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan hidup bahagia sebagai suami istri sampai lahirnya anak-anak yaitu :

- 1) XXXXX, lahir di Makassar pada 27 Februari 1994

Hal. 1 dari 17 Hal. Salinan Putusan nomor 262/Pdt.G/2018/PA Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) XXXXX, lahir di Makassar pada 17 Desember 1995
- 3) XXXXX, lahir di Xxxxx pada tanggal 13 Nopember 2001
3. Bahwa dengan kelahiran anak ketiga TERMOHON (Termohon) mulai memperlihatkan perilaku yang kurang baik, terhadap Pemohon (Suami) dimana Termohon suka pergi disaat Pemohon (Suami) ke Kantor, anak-anak ditinggalkan, dan berutang yang cukup besar kepada teman-teman anggota tanpa sepengetahuan Pemohon (Suami) sedangkan gaji tiap bulan dipegang sendiri Termohon, seminggu saja sudah habis.
4. Bahwa pada tahun 1997 Pemohon (Suami) pindah tugas ke Kodim Poso
  - Perilaku Termohon tidak berubah sering berutang pada tetangga walaupun sudah di nasehati berkali-kali oleh pemohon, agar gaji dihemat masih tetap juga dilakukan.
  - Bahwa awal tahun 2000 Pemohon (Suami) pindah tugas lagi ke Xxxxx, kebetulan orang tua Pemohon (Suami) tinggal di Xxxxx, maka Pemohon dan Termohon dan anak-anak tinggal bersama dengan orang tua Pemohon (Suami) karena kami belum punya tempat tinggal di Xxxxx, Pemohon (Suami) sangat senang bersama dengan orang tua Pemohon berharap mudah-mudahan tingkah laku Termohon sudah bisa berubah, akan tetapi malah makin jadi, disaat Pemohon (Suami) ke Kantor, Termohon juga keluar entah urusan apa? Maka orang tua Pemohon (Suami) sering tegur, dan memberitahu Pemohon (Suami), bila Pemohon (Suami) sudah ke kantor istri (Termohon) juga keluar nanti saat Pemohon (Suami) akan pulang baru juga Termohon berada di rumah, anak-anak ditinggalkan begitu saja.
5. Bahwa tahun 2001 Pemohon (Suami) memutuskan untuk pindah rumah dari orang tua, kontrak di Xxxxx, dengan alasan Termohon tidak mau dicampuri rumah tangga mereka, tapi tetap hal yang sama dilakukan Termohon, karena tidak ada lagi yang menegur, tetap berutang di sekitar perumahan, dan tinggalkan anak-anak dirumah pergi pagi sore baru pulang tanpa seizin Pemohon (Suami), maka sejak itu Pemohon (Suami) sering bertengkar dan tidak saling menyapa, oleh karena itu Pemohon (Suami) penasaran dengan tingkah laku Termohon, maka barang-barang apa saja yang bisa dijadikan uang, dan gaji sudah habis, barang-barang dijual asal bisa keluar entah kemana, kontrak rumah juga tidak dibayar-bayar,

Hal. 2 dari 17 Hal. Salinan Putusan nomor 262/Pdt.G/2018/PA Mrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (Suami) sangat kesal terhadap Termohon dengan sabar ditanya apa urusanmu selalu keluar rumah dijawab Termohon saya ketemu dengan teman-temanku.

6. Bahwa sekitar bulan Juni 2007 Pemohon (Suami) memergoki Termohon bersama dengan laki-laki yang dianggap temannya, Pemohon (Suami) menasehati supaya jangan selalu keluar rumah, kasihan anak-anak ditinggalkan, beberapa bulan kemudian Pemohon (Suami) tugas dinas diluar xxxxx, dimana anak Jeremy mendapatkan Termohon (ibunya) dalam satu kamar dengan laki-laki bernama FERI yang bukan Bapaknya (Pemohon), anak-anak menelpon Pemohon (Suami) supaya kembali dulu melihat tingkah laku Termohon (Ibunya).

- Hal tersebut Pemohon (Suami) telepon orang tua Termohon di Xxxxx supaya datang jemput Termohon dan anak-anak pindah ke Xxxxx.

7. Bahwa pada Akhir tahun 2007 Termohon pinjam uang ke orang tua termohon untuk DP Perumahan, dan cicilan Pemohon kirim setiap bulan bersama dengan gaji untuk dibayar, dan belanja anak-anak, karena Pemohon (Suami) masih bertugas di Xxxxx Termohon dan anak-anak sedang tinggal di Xxxxx hingga saat sekarang ini.

8. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut diatas Pemohon merenungkan dan mempertimbangkan dengan cermat atas perbuatan Termohon, tersebut kemudian berkonsultasi dengan keluarga, maka Pemohon berkesimpulan bahwa, tidak ada lagi gunanya mempertahankan rumah tangga seperti ini, Pemohon dan Termohon dan tidak ada jalan lain lag untuk mempertahankan rumah tangga, kecuali pemohon mengajukan Permohonan talaq ini ke Pengadilan Agama Xxxxx.

9. Bahwa atas perbuatan Termohon yang tidak pernah mengurus Pemohon selaku Suami di rumah, karena selalu keluar rumah tanpa izin dari Pemohon selaku suami, maka perbuatan Termohon tersebut adalah perbuatan istri yang NUSYUZ.

Demikian alasan-alasan yang kami kemukakan dan berdasarkan hal tersebut mohon kiranya Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros yang mengadili dan memeriksa perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 17 Hal. Salinan Putusan nomor 262/Pdt.G/2018/PA Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Mengizinkan Pemohon (Xxxxx) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (Xxxxx) didepan persidangan Pengadilan Agama Maros.
3. Menyatakan, bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah lahir anak-anak yang bernama :
  - XXXXX lahir di Makassar pada tanggal 27 Februari 1994
  - XXXXX lahir di Makassar pada tanggal 17 Desember 1995
  - XXXXX lahir di Makassar pada tanggal 13 Nopember 2001
4. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang tidak mengurus Pemohon selaku Suami dan selalu keluar rumah tanpa izin dari Pemohon selaku suami adalah perbuatan yang NUSYUZ.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maros, untuk mengeluarkan /MENGIRIMKAN salinan Putusan Cerai Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA XXXXX, yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon,tempat dilangsungkan pencatatan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
6. Membebaskan Biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Dan/Atau bilamana Ketua / Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka kami memohon putusan seadil-adilnya, yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon hadir dipersidangan dan Termohon hanya hadir pada sidang ke dua dan pada sidang selanjutnya, Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan Mediator Deni Irawan, S.HI, M.S.I., namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator, mediasi dalam pokok perkara ini dinyatakan tidak berhasil, meskipun demikian, para pihak telah mencapai kesepakatan terkait masalah mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak.

Hal. 4 dari 17 Hal.Salinan Putusan nomor 262/Pdt.G/2018/PA Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa sebelum permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon mengajukan perubahan atas surat permohonannya yaitu sekaitan petitum poin 3 mengenai Menyatakan, bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah lahir anak-anak yang bernama: XXXXX lahir di Makassar pada tanggal 27 Februari 1994, XXXXX lahir di Makassar pada tanggal 17 Desember 1995, dan XXXXX lahir di Makassar pada tanggal 13 Nopember 2001, Kuasa Pemohon menyatakan mencabut petitum poin 3 tersebut, Kemudian sekaitan petitum poin 4 mengenai Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang tidak mengurus Pemohon selaku Suami dan selalu keluar rumah tanpa izin dari Pemohon selaku suami adalah perbuatan yang NUSYUZ, Kuasa Pemohon menyatakan mencabut petitum poin 4 tersebut. Serta sekaitan petitum poin 5 mengenai Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maros, untuk mengeluarkan /MENGIRIMKAN salinan Putusan Cerai Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA XXXXX, yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, tempat dilangsungkan pencatatan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, Kuasa Pemohon menyatakan mencabut petitum poin 5 tersebut.

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang telah mengalami perubahan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

## a. Bukti Tertulis:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Xxxxx, dengan Nomor XXXXX. bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX tertanggal 19 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja, Kabupaten Xxxxx, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.

Hal. 5 dari 17 Hal. Salinan Putusan nomor 262/Pdt.G/2018/PA Mrs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi petikan Keputusan KEPALA STAF ANGKATAN DARAT Nomor: KEP/76/IV/2011 tanggal 8 April 2011 tentang Pemberian MPP dan Pemberhentian dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Darat. bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, Oleh ketua majelis diberi kode P.3.
- Hasil cetakan Foto kegiatan Termohon yang tidak disenangi oleh Pemohon bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, Oleh ketua majelis diberi kode P.4.
- Fotokopi Bukti pengiriman uang dengan nama Penyetor Xxxxx ke Rekening anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXX untuk pembayaran kesepakatan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak. bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, Oleh ketua majelis diberi kode P.5.

## **b. Bukti saksi:**

1. Xxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Xxxxx, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon hanya sebagai Sahabat Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi berteman dengan Pemohon sejak tahun 1995;
- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah Pemohon dan Termohon menikah;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 20 tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Sejak tahun 2007, antara Pemohon dan Termohon sering berselisih;
- Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon berselisih sejak bulan Juni tahun 2007;
- Saksi mendengar Pemohon dan Termohon berselisih, melalui HP saat Pemohon menelpon Termohon;

Hal. 6 dari 17 Hal. Salinan Putusan nomor 262/Pdt.G/2018/PA Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hampir setiap bulan saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut melalui HP, baik di Pagi hari, siang hari dan malam hari;
- Yang saksi dengar dalam pertengkar Pemohon dan Termohon adalah persoalan Termohon yang suka berutang tanpa sepengetahuan Pemohon, serta kebiasaan Termohon yang suka keluar rumah tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon;
- Pada tahun 2007, setelah marah-marah kepada Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi;
- Saksi melihat langsung, sejak Termohon pergi tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 11 tahun;
- Selama pisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon;
- Saksi dan keluarga Pemohon yang lain pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

1. Xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir Rental, bertempat kediaman di Xxxxx, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon hanya sebagai teman Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi berteman dengan Pemohon sejak tahun 2000.
- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah Pemohon dan Termohon menikah;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Sejak tahun 2007, antara Pemohon dan Termohon sering berselisih;
- Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon berselisih sejak bulan Juni tahun 2007;

Hal. 7 dari 17 Hal. Salinan Putusan nomor 262/Pdt.G/2018/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mendengar Pemohon dan Termohon berselisih, melalui HP saat Pemohon menelpon Termohon;
- Hampir setiap bulan saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut melalui HP, baik di Pagi hari, siang hari dan malam hari;
- Yang saksi dengar dalam pertengkar Pemohon dan Termohon adalah persoalan Termohon yang suka berutang tanpa sepengetahuan Pemohon, serta kebiasaan Termohon yang suka keluar rumah tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon;
- Pada tahun 2007, setelah marah-marah kepada Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi;
- Saksi melihat langsung, sejak Termohon pergi tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 11 tahun;
- Selama pisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon;
- Saksi dan keluarga Pemohon yang lain pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon hadir dipersidangan dan Termohon hanya hadir pada sidang ke dua dan pada sidang selanjutnya, Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Termohon telah

Hal. 8 dari 17 Hal. Salinan Putusan nomor 262/Pdt.G/2018/PA Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan Mediator Deni Irawan, S.HI, M.S.I., namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator, mediasi dalam pokok perkara ini dinyatakan tidak berhasil, meskipun demikian, para pihak telah mencapai kesepakatan terkait masalah mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak.

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon, dengan mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tetap sering berhutang walaupun telah diingatkan, serta kebiasaan Termohon yang suka keluar rumah tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, sehingga sejak tahun 2007, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar permohonan cerai Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf (e), sehingga Pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Olehnya itu, Pemohon tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 9 dari 17 Hal. Salinan Putusan nomor 262/Pdt.G/2018/PA Mrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan materi pokok permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tetap sering berhutang walaupun telah diingatkan, serta kebiasaan Termohon yang suka keluar rumah tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon mengenai pokok permohonannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan bukti P1 berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan bukti P.2. berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX tertanggal 19 Juni 2006. Bukti tersebut menerangkan lahirnya anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai anak yang bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan bukti P.3. berupa Fotokopi petikan Keputusan KEPALA STAF ANGKATAN DARAT Nomor: KEP/76/IV/2011 tanggal 8 April 2011 tentang Pemberian MPP dan Pemberhentian dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Darat. Bukti

Hal. 10 dari 17 Hal. Salinan Putusan nomor 262/Pdt.G/2018/PA Mrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menerangkan Xxxxx adalah Anggota TNI AD dengan Pangkat Mayor Kaveleri yang telah pensiun pada tanggal 21 Juli 2012 dengan menerima hak pensiun, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon adalah Anggota TNI AD dengan Pangkat Mayor Kaveleri yang telah pensiun pada tanggal 21 Juli 2012 dengan menerima hak pensiun;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan bukti P.4. berupa Hasil cetakan Foto kegiatan Termohon yang tidak disenangi oleh Pemohon, oleh karena itu, terhadap bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa hasil cetak foto, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena Informasi atau dokumen elektronik baru diakui sebagai alat bukti setelah diundangkannya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20/2001). Pasal 26 A UU No. 20 tahun 2001 dan keberlakuannya masih terbatas pada tindak pidana dalam lingkup korupsi, pencucian uang dan terorisme saja;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan bukti P.5. berupa Fotokopi Bukti pengiriman uang dengan nama Penyetor Xxxxx ke Rekening anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXX untuk pembayaran kesepakatan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon telah menunaikan kesepakatannya dengan Termohon terhadap mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu orang dekat yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Hal. 11 dari 17 Hal. Salinan Putusan nomor 262/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang pertama bernama Xxxxx, menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2007, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi juga melihat langsung Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 11 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang kedua bernama Xxxxx, menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2007, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi juga melihat langsung Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 11 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi ketentuan Pasal 307 s/d Pasal 309 R.Bg., sehingga segenap dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

*Hal. 12 dari 17 Hal. Salinan Putusan nomor 262/Pdt.G/2018/PA Mrs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Sejak tahun 2007, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan terjadinya pisah tempat tinggal;
4. Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 11 tahun tanpa saling memperdulikan lagi;
5. Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dan Termohon yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk

Hal. 13 dari 17 Hal. Salinan Putusan nomor 262/Pdt.G/2018/PA Mrs.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung sejak tahun 2007 hingga sekarang atau sekitar 11 tahun lamanya, berawal dari suatu pertengkaran soal Termohon yang suka yang suka berutang tanpa sepengetahuan Pemohon, serta kebiasaan Termohon yang suka keluar rumah tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Termohon sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Pemohon mengajukan permohonan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon. Pada sisi lain, Termohon tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Termohon untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Pemohon. Sikap Termohon tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon sebelum permohonan cerai diajukan Pemohon, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini berlangsung, juga tidak berhasil.

Hal. 14 dari 17 Hal. Salinan Putusan nomor 262/Pdt.G/2018/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

- Kitab Al Anwar Juz II halaman 149

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau

enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut.

- Kitab Jami' Al-Shaghir juz II halaman 203:

Hal. 15 dari 17 Hal. Salinan Putusan nomor 262/Pdt.G/2018/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat mudlarat dan tidak boleh memudlaratkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Maros;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros yang dilangsungkan pada Kamis tanggal 30 Agustus 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1439 Hijriah oleh Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., dan Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I.,M.H.I., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Marlina, S.H., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Hal. 16 dari 17 Hal. Salinan Putusan nomor 262/Pdt.G/2018/PA Mrs.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

ttd

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I.,M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Marlina, S.H.

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp575.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

**J u m l a h** Rp666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Salinan Putusan nomor 262/Pdt.G/2018/PA Mrs.